



PENETAPAN

Nomor 927/Pdt.G/2024/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT : 1771015010870013.Wanita, **Tempat Tanggal Lahir** : Kedurang, 10-10-1987 **Umur** : 37 Tahun, **Agama** : Islam **Pendidikan Terakhir** : D3 Tehnik Komputer. **Pekerjaan** : Ibu Rumah Tangga. **Alamat Saat Ini** : Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada **MUHAMMAD ISRA. SH**, selaku Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Karawang yang beralamat kantor di Taman Palumbon Asri Blok. B4 / 28, Rt 002 / Rw 024, Kelurahan Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang berdasar Surat Kuasa Khusus Nomor : 038/SKK-PBH-PERADI/II/2024 tanggal 27 November 2024. sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.927/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 927/Pdt.G/2024/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut Hukum Islam pada hari Sabtu 24 Agustus 2013 Jam 08.00 Wib dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar berdasarkan Kutipan Akta Buku Nikah Nomor : 345 / 31/ VIII /2013 dan sesudah akad nikah Pemohon mengucapkan sighat taklik talak.
2. Bahwa PENGGUGAT menikah dengan TERGUGAT di dampingi oleh Wali Nikah Siswan Hardiyanto (Orang Tua)
3. Bahwa saat pernikahan tersebut PENGGUGAT berstatus Perawan dan TERGUGAT berstatus Perjaka.
4. Bahwa selama pernikahan berlangsung antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mereka telah di karuniai 2 orang anak. Yang pertama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Perempuan) lahir pada tanggal 29 Agustus 2014, sekarang berumur 10 Tahun. Yang kedua : ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Laki-Laki) lahir pada tanggal 21 Juli 2022, sekarang berumur 2 Tahun 5 Bulan.
5. Bahwa saat pernikahan PENGGUGAT dengan TERGUGAT bertempat tinggal di Jl. Setia Negara Rt.016/005 Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota. Bengkulu. Pada saat itu, status rumah milik Orang Tua TERGUGAT. Saat itu PENGGUGAT bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga dan TERGUGAT tidak bekerja, hanya mengandalkan hasil panen sawit dan Gaji Pensiunan milik Orang Tua TERGUGAT.
6. Bahwa pada awal pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT terlihat harmonis dan baik-baik saja. Hingga pada tanggal 06 Mei 2018 mulai terjadi keributan dan cekcok antara PENGGUGAT dan TERGUGAT. Dimana saat keributan tersebut ada TERGUGAT, mertua dan adek perempuan. Disaat itu juga terjadi cekcokan masalah hak asuh anak, dimana saat itu pihak dari TERGUGAT ingin mengambil anak saya, mereka ingin memisahkan PENGGUGAT dengan anaknya dan alhamdulillah saya masih bisa mempertahankan anak saya dari hasutan mereka.

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.927/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah kejadian tersebut PENGGUGAT mencoba mengalah dan memaklumi atas kejadian tersebut demi menjalani rumah tangga kepada TERGUGAT dan berharap TERGUGAT ada perubahan dan mau berusaha demi mempertahankan rumah tangga mereka.

8. Bahwa saat PENGGUGAT menginginkan rumah tangga mereka menjadi lebih baik lagi, PENGGUGAT mencoba memberi saran dan masukkan kepada TERGUGAT dan saat itu TERGUGAT tidak menerima saran dan masukkan dari PENGGUGAT dan di saat itu juga kembali terjadi keributan lagi karena TERGUGAT sama sekali tidak ada perubahan dan marah-marah hingga terjadilah keributan lagi.

9. Bahwa saat itu maksud dari PENGGUGAT menegur TERGUGAT untuk mencari kerja apa saja agar ekonomi rumah tangga mereka menjadi lebih baik lagi kedepannya, karena PENGGUGAT merasa untuk saat ini kebutuhan dan biaya rumah tangga mereka kurang dan PENGGUGAT merasa malu karena TERGUGAT selalu mengandalkan hasil sawit dan pensiunan milik keluarga TERGUGAT, sehingga sampai saat ini, TERGUGAT jarang memberikan nafkah untuk kebutuhan biaya anak dan rumah tangga mereka.

10. Bahwa pada tanggal 24 April 2024 hingga sampai saat ini PENGGUGAT memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua kandungnya yang beralamat di Curup Rejang Lebong karena PENGGUGAT pikir tidak ada solusi lagi untuk masalah rumah tangga kami. Semenjak di rumah Orang Tua, PENGGUGAT mencoba untuk mulai berdagang demi mencari tambahan untuk kebutuhan PENGGUGAT dan Anaknya.

11. Bahwa pada saat PENGGUGAT kembali ke rumah orang tuanya, PENGGUGAT membawa anak yang ke dua yang bernama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang sekarang berumur 2 tahun dan anak yang pertama yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang sekarang berumur 10 tahun bersama TERGUGAT.

12. Bahwa saat mulai keributan tersebut hingga sampai saat ini PENGGUGAT hanya di beri nafkah sebesar Rp. 500.000.- dan itupun jarang-jarang, terkadang hanya di beri 200.00,-, itupun hanya cukup untuk

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.927/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli susu dan kebutuhan anak yang kedua sedangkan anak yang pertama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT di tanggung oleh keluarga TERGUGAT untuk biaya sekolah dan kebutuhan sehari-hari.

13. Bahwa setelah PENGGUGAT meminta saran kepada kedua orang tua PENGGUGAT mengenai masalah rumah tangga mereka, orang tua PENGGUGAT menyerahkan itu semua kepada PENGGUGAT bagaimana yang terbaiknya untuk PENGGUGAT dan anak-anak PENGGUGAT saat ini, pada akhirnya PENGGUGAT memutuskan untuk berpisah dan tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga mereka sehingga PENGGUGAT mengajukan gugatan ini di hadapan Bapak / Ibu Hakim.

14. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka PENGGUGAT memohon dengan segala kerendahan hati kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Bengkulu C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini berkenan untuk memberikan putusan, sebagai berikut

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian
- Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkaf madiyah hingga saat ini selama 7 bulan, dimana setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dikalikan selama 7 bulan, sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayar lunas dan seketika;
- Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkaf Iddah yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dibayar lunas dan seketika;
- Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkaf Mut'ah, sebesar Rp. 3.000.000, (Tiga Juta Rupiah) dibayar lunas dan seketika;
- Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkaf, maskan dan kiswah, sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah
- Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

15. Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Yang Mulia, Majelis Hakim

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.927/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Memeriksa dan Menyidangkan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai PENGGUGAT
2. Memberikan ijin kepada PENGGUGAT (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan Thalaq Satu Roji kepada TERGUGAT (**TERGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

ATAU :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami Mohon Putusan yang seadil-adilnya (aet Aequo Et Bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 927/Pdt.G/2024/PA.Bn, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, karena gugatan Penggugat antara petitum dengan Posita yang didalilkan Penggugat tidak sinkron atau tidak jelas atau tidak sempurna adalah cacat formil yang menyebabkan gugatan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard berdasarkan hukum acara Peradilan Agama yang diterbitkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/Sip/1975;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.927/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, Bahwa, karena gugatan Penggugat antara petitum dengan Posita yang didalilkan Penggugat tidak sinkron atau tidak jelas atau tidak sempurna adalah cacat formil yang menyebabkan gugatan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* berdasarkan hukum acara Peradilan Agama yang diterbitkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/Sip/1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat *a quo* cacat formil oleh karenanya sudah seharusnya dan berdasar hukum gugatan Penggugat *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, Penggugat dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Rusdi, S.Ag.**,

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.927/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Ketua Majelis, Djurna'aini, S.H dan Risnatul Aini, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Yulia Nengsih, S.H. M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djurna'aini, S.H

Rusdi, S.Ag., M.H.

Risnatul Aini, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Yulia Nengsih, S.H. M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	30.000,00
- Biaya PNPB	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.927/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)